



Perlindungan Hukum Pidana Internasional Terhadap Imigran Ilegal Sebagai Korban Kejahatan Perdagangan Manusia Lintas Negara

Rina Iswani¹, Wevy Efticha Sary²

Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu, Indonesia¹⁻²

Email Korespondensi: rinaiswon@gmail.com, wesary@unib.ac.id

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Maret 2026, Article published: 01 Juni 2026

ABSTRACT

This study aims to analyze the forms of international criminal law protection for illegal immigrants who are victims of transnational human trafficking crimes, examine international legal instruments that regulate the prevention and prosecution of these crimes, and examine legal protection mechanisms for victims. The research method used is qualitative with a normative juridical approach, utilizing international legal documents, conventions, legislation, legal literature, and academic journals as data sources. The results show that protection for illegal immigrants as victims of human trafficking has been regulated in various international legal instruments that emphasize prevention, prosecution of perpetrators, and the restoration and protection of victims' rights. The implementation of this protection still faces various obstacles, such as limited cooperation between countries, differences in legal systems, and weak law enforcement against transnational human trafficking networks.

Keywords: *International criminal law, illegal immigration, human trafficking, transnational crime.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum pidana internasional terhadap imigran ilegal yang menjadi korban kejahatan perdagangan manusia lintas negara, mengkaji instrumen hukum internasional yang mengatur pencegahan dan penindakan terhadap kejahatan tersebut, serta menelaah mekanisme perlindungan hukum bagi para korban. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, memanfaatkan dokumen hukum internasional, konvensi, peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan jurnal akademik sebagai sumber data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan terhadap imigran ilegal sebagai korban perdagangan manusia telah diatur dalam berbagai instrumen hukum internasional yang menekankan pencegahan, penindakan terhadap pelaku, serta pemulihan dan perlindungan hak korban. Implementasi perlindungan tersebut masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan kerja sama antarnegara, perbedaan sistem hukum, serta lemahnya penegakan hukum terhadap jaringan perdagangan manusia transnasional.

Kata Kunci: *Hukum pidana internasional, imigran ilegal, perdagangan manusia, kejahatan internasional.*

PENDAHULUAN

Perkembangan globalisasi telah membawa dampak yang signifikan terhadap meningkatnya mobilitas manusia antarnegara, baik dalam bentuk migrasi legal maupun migrasi ilegal. Mobilitas manusia tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti ketimpangan ekonomi, konflik sosial, perubahan politik, serta keterbatasan kesempatan kerja di negara asal. Kondisi tersebut mendorong sebagian individu untuk mencari kehidupan yang lebih baik di negara lain, meskipun harus melalui jalur migrasi yang tidak resmi. Migrasi ilegal ini pada akhirnya menimbulkan berbagai persoalan hukum, sosial, dan kemanusiaan yang kompleks di tingkat nasional maupun internasional. Imigran ilegal sering kali berada dalam posisi yang rentan karena keterbatasan perlindungan hukum serta status administratif yang tidak jelas di negara tujuan. Kondisi tersebut membuat mereka mudah menjadi sasaran eksploitasi oleh jaringan kejahatan transnasional yang terorganisir. Fenomena ini menjadi perhatian penting karena berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia serta penanggulangan kejahatan lintas negara (Schabas, 2020).

Kejahatan perdagangan manusia atau human trafficking merupakan salah satu bentuk kejahatan transnasional yang memiliki dampak serius terhadap kehidupan korban. Kejahatan ini melibatkan berbagai jaringan kriminal yang beroperasi lintas negara dan memanfaatkan kerentanan individu yang berada dalam kondisi sosial dan ekonomi yang tidak stabil. Imigran ilegal menjadi kelompok yang paling rentan menjadi korban perdagangan manusia karena keterbatasan akses terhadap perlindungan hukum. Para korban sering kali dijanjikan pekerjaan atau kehidupan yang lebih baik di negara tujuan, namun pada kenyataannya justru mengalami eksploitasi tenaga kerja, kekerasan, atau perdagangan seksual. Kondisi ini menunjukkan bahwa perdagangan manusia merupakan bentuk pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia (Gallagher, 2021).

Berbagai instrumen hukum telah dibentuk untuk mengatasi kejahatan perdagangan manusia serta memberikan perlindungan terhadap para korban. Salah satu instrumen penting adalah *United Nations Convention against Transnational Organized Crime* (UNTOC) beserta protokol tambahannya yang dikenal sebagai Protokol Palermo. Instrumen hukum ini menegaskan bahwa perdagangan manusia merupakan kejahatan serius yang harus dicegah, diberantas, serta ditindak secara bersama oleh negara-negara di dunia. Protokol tersebut juga menekankan pentingnya perlindungan terhadap korban tanpa memandang status hukum mereka, termasuk imigran ilegal, hal ini menunjukkan bahwa hukum pidana internasional tidak hanya berorientasi pada penghukuman terhadap pelaku kejahatan, tetapi juga memberikan perhatian terhadap pemulihan dan perlindungan korban. Pendekatan ini merupakan bagian dari perkembangan hukum pidana modern yang semakin menempatkan korban sebagai subjek yang harus dilindungi (Bassiouni, 2021).

Fenomena perdagangan manusia juga tidak dapat dilepaskan dari dinamika migrasi internasional yang semakin meningkat dalam beberapa dekade terakhir. Migrasi internasional sering kali terjadi akibat ketimpangan pembangunan antara negara maju dan negara berkembang yang mendorong individu untuk mencari kesempatan hidup yang lebih baik di luar negeri. Keterbatasan akses terhadap jalur

migrasi yang legal sering kali mendorong individu untuk menggunakan jalur migrasi ilegal yang berisiko tinggi. Para imigran ilegal sering kali bergantung pada jasa penyelundup manusia yang kemudian membuka peluang terjadinya praktik perdagangan manusia. Kondisi ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang erat antara migrasi ilegal, penyelundupan manusia, dan perdagangan manusia. Ketiga fenomena tersebut sering kali saling berkaitan dan memerlukan pendekatan hukum yang komprehensif (Schabas, 2020).

Pada kawasan Asia Tenggara perdagangan manusia masih menjadi permasalahan yang cukup serius karena kawasan ini berperan sebagai negara asal, negara transit, maupun negara tujuan bagi para korban perdagangan manusia. Banyak pekerja migran dari negara berkembang yang mencari pekerjaan di luar negeri melalui jalur tidak resmi karena keterbatasan akses terhadap migrasi legal. Kondisi ini sering kali dimanfaatkan oleh jaringan kriminal yang melakukan perekrutan, pengangkutan, serta eksploitasi terhadap para korban. Lemahnya pengawasan perbatasan serta keterbatasan koordinasi antarnegara juga menjadi faktor yang memperburuk situasi tersebut. Penelitian menunjukkan bahwa pekerja migran dan imigran ilegal merupakan kelompok yang paling rentan terhadap praktik perdagangan manusia (Gallagher, 2021).

Konsep perlindungan korban telah menjadi perhatian yang semakin penting. Jika pada masa lalu hukum pidana lebih berfokus pada penghukuman terhadap pelaku kejahatan, maka saat ini perhatian terhadap perlindungan korban semakin meningkat, hal ini sejalan dengan berkembangnya prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam hukum internasional yang menempatkan individu sebagai subjek yang harus dilindungi. Korban sering kali mengalami berbagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia, seperti eksploitasi tenaga kerja, kekerasan fisik, serta penahanan secara ilegal. Sistem hukum pidana internasional harus mampu memberikan perlindungan yang efektif terhadap korban. Perlindungan tersebut meliputi akses terhadap bantuan hukum, perlindungan dari kriminalisasi, serta pemulihan hak-hak korban (Bassiouni, 2021).

Meskipun berbagai instrumen hukum internasional telah dibentuk untuk mengatasi kejahatan perdagangan manusia, implementasi perlindungan terhadap korban masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah perbedaan sistem hukum serta kebijakan keimigrasian antarnegara yang sering kali menghambat koordinasi dalam penanganan kasus perdagangan manusia. Selain itu, masih terdapat kecenderungan di beberapa negara untuk memandang imigran ilegal sebagai pelaku pelanggaran hukum keimigrasian sehingga mereka tidak mendapatkan perlindungan yang memadai sebagai korban. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum internasional dengan praktik penegakan hukum di tingkat nasional. (Schabas, 2020).

Penanganan perdagangan manusia juga memerlukan pendekatan multidisipliner yang melibatkan berbagai pihak. Pemerintah, organisasi internasional, lembaga swadaya masyarakat, serta masyarakat sipil memiliki peran penting dalam upaya pencegahan dan penanganan perdagangan manusia. Kerja sama antaraktor tersebut sangat diperlukan untuk memastikan bahwa korban mendapatkan perlindungan yang memadai serta akses terhadap layanan

pemulihan. Upaya pencegahan juga perlu dilakukan melalui peningkatan kesadaran masyarakat mengenai bahaya perdagangan manusia. Pendidikan dan sosialisasi mengenai migrasi yang aman juga menjadi bagian penting dari strategi pencegahan kejahatan ini (Gallagher, 2021).

Kajian mengenai perlindungan hukum pidana internasional terhadap imigran ilegal sebagai korban perdagangan manusia masih memiliki ruang yang luas untuk dikembangkan dalam kajian akademik. Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas isu perdagangan manusia dari berbagai perspektif hukum. Penelitian yang dilakukan oleh Prayogo (2021) menunjukkan bahwa instrumen hukum internasional, khususnya Protokol Palermo, telah memberikan dasar normatif bagi negara-negara untuk melakukan pencegahan dan penindakan terhadap kejahatan perdagangan manusia serta memberikan perlindungan terhadap korban. Namun demikian, penelitian tersebut juga mengungkapkan bahwa implementasi perlindungan terhadap korban masih belum optimal karena adanya perbedaan kebijakan hukum antarnegara serta lemahnya koordinasi dalam penegakan hukum lintas negara. Penelitian lain yang dilakukan oleh Sari (2022) menyatakan bahwa perdagangan manusia di kawasan Asia Tenggara masih menjadi permasalahan serius yang dipengaruhi oleh faktor kemiskinan, migrasi ilegal, serta keberadaan jaringan kejahatan terorganisir yang memanfaatkan celah pengawasan perbatasan. Meskipun penelitian tersebut telah mengkaji faktor penyebab dan dampak perdagangan manusia secara komprehensif, penelitian tersebut masih memiliki keterbatasan karena belum secara khusus membahas perlindungan hukum terhadap imigran ilegal sebagai korban dalam perspektif hukum pidana internasional. Penelitian yang dilakukan oleh Putri (2020) menunjukkan bahwa perlindungan terhadap korban perdagangan manusia dalam sistem hukum nasional masih lebih berfokus pada penegakan hukum terhadap pelaku dibandingkan pada pemulihan hak-hak korban, tetapi penelitian tersebut juga belum secara mendalam mengkaji bagaimana peran hukum pidana internasional dalam memberikan perlindungan terhadap imigran ilegal sebagai korban perdagangan manusia lintas negara.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa perdagangan manusia merupakan kejahatan transnasional yang memiliki dampak serius terhadap kehidupan para korban, termasuk imigran ilegal, maka dari itu diperlukan sistem perlindungan hukum yang efektif untuk memastikan bahwa para korban mendapatkan perlindungan yang memadai. Hukum pidana internasional memiliki peran penting dalam mengatur mekanisme pencegahan, penindakan, serta perlindungan terhadap korban perdagangan manusia (Schabas, 2020).

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif kualitatif yang bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum pidana internasional terhadap imigran ilegal sebagai korban kejahatan perdagangan manusia lintas negara berdasarkan instrumen hukum internasional, hukum nasional, serta prinsip-prinsip hak asasi manusia. Pendekatan ini mengutamakan deskripsi, interpretasi, dan analisis normatif terhadap berbagai peraturan perundang-undangan, konvensi

internasional, doktrin hukum, putusan pengadilan, serta literatur ilmiah yang relevan dengan isu perdagangan manusia dan perlindungan terhadap korban migrasi ilegal. Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui studi kepustakaan (library research) yang meliputi bahan hukum primer berupa konvensi dan instrumen hukum internasional seperti United Nations Convention against Transnational Organized Crime (UNTOC) dan Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons (Palermo Protocol), serta peraturan perundang-undangan nasional yang berkaitan dengan pemberantasan perdagangan manusia, termasuk berbagai dokumen hukum dan laporan organisasi internasional yang relevan dengan isu migrasi dan perdagangan manusia. Penelitian ini juga menggunakan bahan hukum sekunder berupa buku hukum, jurnal ilmiah, artikel akademik, serta hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap korban perdagangan manusia untuk memperkuat landasan teori dan analisis. Pendekatan yuridis normatif dipilih karena permasalahan yang diteliti berkaitan dengan norma hukum, asas hukum, serta kebijakan hukum yang mengatur perlindungan terhadap korban perdagangan manusia dalam perspektif hukum pidana internasional sehingga tidak memerlukan pengumpulan data kuantitatif dari responden, melainkan analisis mendalam terhadap norma hukum yang berlaku serta praktik implementasinya. Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif analitis, yaitu dengan mendeskripsikan berbagai ketentuan hukum dan praktik yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap korban perdagangan manusia kemudian dianalisis secara kritis untuk mengidentifikasi kesesuaian antara norma hukum internasional dan implementasi hukum nasional serta implikasinya terhadap perlindungan hak-hak imigran ilegal sebagai korban perdagangan manusia. Referensi utama yang digunakan sebagai panduan metodologis merujuk pada pendekatan penelitian hukum normatif sebagaimana dikemukakan oleh Hasanah dan Surbakti (2022) yang menekankan pentingnya analisis normatif dalam penelitian hukum internasional untuk mengkaji permasalahan kejahatan transnasional secara komprehensif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Pidana Internasional Terhadap Kejahatan Perdagangan Manusia yang melibatkan Imigran Ilegal

Perdagangan manusia merupakan salah satu bentuk kejahatan transnasional yang terus berkembang seiring dengan meningkatnya mobilitas manusia antarnegara dalam era globalisasi. Fenomena ini tidak hanya melibatkan jaringan kriminal yang beroperasi lintas negara, tetapi juga memanfaatkan kondisi kerentanan ekonomi dan sosial yang dialami oleh individu yang berusaha mencari kehidupan yang lebih baik di negara lain. Imigran ilegal sering kali menjadi kelompok yang paling rentan terhadap praktik perdagangan manusia karena status hukum mereka yang tidak jelas serta keterbatasan akses terhadap perlindungan hukum di negara tujuan. Para imigran ilegal direkrut dengan berbagai janji pekerjaan atau kehidupan yang lebih baik, namun pada akhirnya mereka justru mengalami eksploitasi dalam berbagai bentuk seperti kerja paksa, perdagangan seksual, maupun bentuk eksploitasi lainnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa

perdagangan manusia tidak hanya merupakan kejahatan transnasional tetapi juga merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia (Nugroho, 2020).

Pengaturan hukum pidana internasional terhadap perdagangan manusia pada dasarnya telah diatur dalam berbagai instrumen hukum internasional yang bertujuan untuk memberantas kejahatan tersebut secara global. Salah satu instrumen yang paling penting adalah United Nations Convention against Transnational Organized Crime (UNTOC) beserta protokol tambahannya yang dikenal sebagai Protokol Palermo. Instrumen hukum ini memberikan kerangka hukum internasional yang mengatur pencegahan, penindakan, serta kerja sama antarnegara dalam menghadapi kejahatan perdagangan manusia. Protokol tersebut juga menekankan bahwa korban perdagangan manusia harus mendapatkan perlindungan yang memadai tanpa memandang status hukum mereka sebagai imigran ilegal atau bukan hal ini menunjukkan bahwa hukum pidana internasional tidak hanya berfokus pada penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan, tetapi juga memberikan perhatian terhadap perlindungan korban. Konvensi tersebut juga mendorong negara-negara untuk mengadopsi kebijakan hukum nasional yang sejalan dengan ketentuan hukum internasional (Rahmawati, 2022).

Pengaturan mengenai perdagangan manusia juga dipengaruhi oleh perkembangan konsep hak asasi manusia dalam hukum internasional. Perdagangan manusia pada dasarnya merupakan bentuk modern dari praktik perbudakan yang melanggar prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia. Berbagai instrumen hak asasi manusia internasional juga memberikan perlindungan terhadap korban perdagangan manusia. Hukum pidana internasional memiliki fungsi untuk memastikan bahwa pelaku kejahatan perdagangan manusia dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum. Di sisi lain, sistem hukum internasional juga menekankan pentingnya perlindungan terhadap korban sebagai bagian dari pendekatan berbasis hak asasi manusia. Dengan demikian, perlindungan terhadap korban perdagangan manusia tidak hanya menjadi tanggung jawab negara secara individu tetapi juga menjadi tanggung jawab masyarakat internasional secara kolektif (Arianto, 2021).

Implementasi pengaturan hukum pidana internasional terhadap perdagangan manusia masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah perbedaan sistem hukum dan kebijakan keimigrasian yang dimiliki oleh setiap negara. Perbedaan tersebut sering kali menyebabkan terjadinya kesenjangan dalam proses penegakan hukum terhadap pelaku perdagangan manusia yang beroperasi lintas negara. Selain itu keterbatasan kerja sama antarnegara dalam pertukaran informasi dan proses ekstradisi juga menjadi kendala dalam upaya pemberantasan perdagangan manusia. Para pelaku kejahatan dapat dengan mudah memanfaatkan perbedaan regulasi antarnegara untuk menghindari proses penegakan hukum. (Kurniawan, 2021).

Tantangan lain dalam implementasi hukum pidana internasional terhadap perdagangan manusia adalah keterbatasan kapasitas penegak hukum dalam menangani kasus-kasus yang bersifat transnasional. Penanganan kasus perdagangan manusia membutuhkan koordinasi yang baik antara berbagai lembaga penegak hukum baik di tingkat nasional maupun internasional.

Koordinasi tersebut sering kali belum berjalan secara optimal karena berbagai kendala administratif maupun teknis hal tersebut banyak kasus perdagangan manusia yang tidak dapat ditangani secara efektif. Keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi juga menjadi faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan perdagangan manusia. (Hidayat, 2023).

Hukum pidana internasional juga menekankan pentingnya pendekatan yang berorientasi pada korban. Pendekatan ini menekankan bahwa korban perdagangan manusia harus diperlakukan sebagai individu yang membutuhkan perlindungan dan pemulihan, bukan sebagai pelaku pelanggaran hukum keimigrasian. Berbagai instrumen hukum internasional mendorong negara-negara untuk memberikan akses terhadap bantuan hukum, perlindungan sosial, serta layanan rehabilitasi bagi korban perdagangan manusia. Pendekatan ini juga menekankan pentingnya menghormati hak-hak korban selama proses penegakan hukum berlangsung. (Rahmawati, 2022).

Implementasi Instrumen Hukum Internasional dalam Membrikan Perlindungan terhadap Imigran Ilegal sebagai Korban Perdagangan Manusia

Implementasi instrumen hukum internasional dalam memberikan perlindungan terhadap imigran ilegal sebagai korban perdagangan manusia merupakan bagian penting dalam upaya pemberantasan kejahatan transnasional yang semakin kompleks. Perdagangan manusia tidak hanya melibatkan jaringan kriminal yang beroperasi lintas negara, tetapi juga memanfaatkan kerentanan individu yang berada dalam kondisi sosial dan ekonomi yang tidak stabil. Imigran ilegal menjadi kelompok yang paling rentan terhadap praktik perdagangan manusia karena keterbatasan perlindungan hukum yang mereka miliki di negara tujuan maupun negara transit. Berbagai instrumen hukum internasional telah dirancang untuk memastikan bahwa negara-negara di dunia memiliki mekanisme hukum yang memadai dalam menangani kasus perdagangan manusia. Implementasi instrumen hukum tersebut tidak hanya berfokus pada penindakan terhadap pelaku, tetapi juga menekankan pentingnya perlindungan terhadap korban (Susanti, 2021).

Salah satu bentuk implementasi instrumen hukum internasional adalah melalui ratifikasi berbagai konvensi internasional yang berkaitan dengan pemberantasan perdagangan manusia. Ratifikasi tersebut merupakan bentuk komitmen negara untuk mengadopsi ketentuan hukum internasional ke dalam sistem hukum nasional. Setelah meratifikasi suatu konvensi internasional, negara memiliki kewajiban untuk menyesuaikan peraturan perundang-undangan nasionalnya agar sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam konvensi tersebut, hal ini penting karena perdagangan manusia merupakan kejahatan lintas negara yang memerlukan kerja sama internasional dalam proses penegakan hukumnya. Melalui harmonisasi hukum nasional dengan hukum internasional, negara dapat menciptakan sistem hukum yang lebih efektif dalam menangani kasus perdagangan manusia. Harmonisasi hukum juga memungkinkan adanya kesamaan standar perlindungan terhadap korban di berbagai negara. (Fadli, 2022).

Implementasi hukum internasional juga dilakukan melalui kerja sama antarnegara dalam proses penegakan hukum terhadap perdagangan manusia. Kerja

sama tersebut dapat berupa pertukaran informasi, bantuan hukum timbal balik, serta ekstradisi terhadap pelaku kejahatan yang melarikan diri ke negara lain. Kerja sama internasional ini sangat penting karena perdagangan manusia sering kali melibatkan jaringan kriminal yang beroperasi di beberapa negara sekaligus. Tanpa adanya kerja sama yang efektif antarnegara, proses penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan perdagangan manusia akan menjadi sangat sulit untuk dilakukan. Berbagai organisasi internasional seperti Interpol dan organisasi regional juga berperan dalam memfasilitasi kerja sama antarnegara dalam menangani kasus perdagangan manusia. Melalui kerja sama internasional tersebut, negara-negara dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan perdagangan manusia yang bersifat lintas negara (Lestari, 2020).

Implementasi instrumen hukum internasional juga menekankan pentingnya pendekatan yang berorientasi pada korban dalam penanganan kasus perdagangan manusia. Pendekatan ini menegaskan bahwa korban perdagangan manusia harus diperlakukan sebagai pihak yang membutuhkan perlindungan dan pemulihan, bukan sebagai pelaku pelanggaran hukum keimigrasian. Dalam banyak kasus, imigran ilegal yang menjadi korban perdagangan manusia sering kali mengalami berbagai bentuk eksploitasi seperti kerja paksa, kekerasan fisik, maupun eksploitasi seksual. Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban untuk menyediakan berbagai bentuk perlindungan bagi korban, seperti bantuan hukum, perlindungan identitas, serta layanan rehabilitasi sosial dan psikologis. Pendekatan ini juga bertujuan untuk memastikan bahwa korban dapat memperoleh kembali hak-haknya sebagai manusia (Wibowo, 2023).

Implementasi instrumen hukum internasional dalam memberikan perlindungan terhadap korban perdagangan manusia masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah perbedaan kapasitas kelembagaan dan sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing negara dalam menangani kasus perdagangan manusia. Beberapa negara mungkin memiliki sistem hukum dan lembaga penegak hukum yang kuat, sementara negara lain masih menghadapi keterbatasan dalam hal sumber daya manusia maupun infrastruktur hukum. Kondisi ini menyebabkan adanya ketimpangan dalam efektivitas penanganan kasus perdagangan manusia di berbagai negara. Selain itu, faktor politik dan kebijakan keimigrasian juga sering kali mempengaruhi proses implementasi perlindungan terhadap korban perdagangan manusia (Saputra, 2022).

Faktor sosial dan budaya juga dapat mempengaruhi implementasi perlindungan terhadap korban perdagangan manusia. Pada beberapa kasus, korban perdagangan manusia sering kali mengalami stigma sosial yang menyebabkan mereka enggan melaporkan kejahatan yang dialaminya kepada pihak berwenang. Kondisi ini tentu saja dapat menghambat proses penegakan hukum terhadap pelaku perdagangan manusia. Selain memperkuat regulasi hukum, negara juga perlu melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya perdagangan manusia. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui program edukasi publik, kampanye kesadaran, serta pelibatan organisasi masyarakat sipil dalam proses perlindungan korban (Susanti, 2021).

Kendala dan Tantangan dalam Penerapan Perlindungan Hukum Pidana Internasional terhadap Imigran Ilegal sebagai Korban Perdagangan Manusia

Penerapan perlindungan hukum pidana internasional terhadap imigran ilegal sebagai korban perdagangan manusia masih menghadapi berbagai kendala yang cukup kompleks. Kejahatan perdagangan manusia merupakan bentuk kejahatan transnasional yang melibatkan berbagai aktor dan jaringan kriminal yang beroperasi di berbagai negara. Kondisi tersebut menyebabkan proses penegakan hukum terhadap pelaku perdagangan manusia menjadi lebih sulit dibandingkan dengan kejahatan konvensional yang hanya terjadi dalam satu wilayah negara. Selain itu, perbedaan sistem hukum, kebijakan keimigrasian, serta kepentingan politik masing-masing negara juga dapat mempengaruhi efektivitas penerapan hukum pidana internasional dalam menangani kasus perdagangan manusia. Para pelaku kejahatan dapat memanfaatkan celah hukum yang terdapat dalam perbedaan regulasi antarnegara untuk menghindari proses penegakan hukum. Penanganan perdagangan manusia membutuhkan kerja sama internasional yang kuat serta komitmen dari berbagai negara untuk menerapkan ketentuan hukum internasional secara konsisten. Tanpa adanya kerja sama yang efektif, upaya perlindungan terhadap korban perdagangan manusia, termasuk imigran ilegal, akan sulit untuk diwujudkan secara optimal (Pratama, 2021).

Kendala utama dalam penerapan perlindungan hukum terhadap korban perdagangan manusia adalah perbedaan kebijakan keimigrasian yang dimiliki oleh masing-masing negara. Banyak negara masih memandang imigran ilegal sebagai pelanggar hukum administratif sehingga mereka sering kali diperlakukan sebagai pelaku pelanggaran hukum keimigrasian. Kondisi ini menyebabkan imigran ilegal yang sebenarnya merupakan korban perdagangan manusia tidak mendapatkan perlindungan hukum yang memadai. Bahkan dalam beberapa kasus, korban justru dideportasi kembali ke negara asal tanpa melalui proses identifikasi sebagai korban perdagangan manusia. Praktik tersebut tentu saja bertentangan dengan prinsip perlindungan korban yang diatur dalam berbagai instrumen hukum internasional. Oleh karena itu, diperlukan perubahan paradigma dalam kebijakan keimigrasian yang menempatkan korban perdagangan manusia sebagai pihak yang harus dilindungi. (Rahman, 2020).

Kendala lain yang sering dihadapi dalam penerapan hukum pidana internasional terhadap perdagangan manusia adalah keterbatasan kapasitas lembaga penegak hukum dalam menangani kasus-kasus yang bersifat transnasional. Penanganan kasus perdagangan manusia membutuhkan koordinasi yang baik antara berbagai lembaga penegak hukum, baik di tingkat nasional maupun internasional. Koordinasi tersebut sering kali tidak berjalan secara optimal karena berbagai kendala administratif maupun teknis. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki keahlian khusus dalam menangani kasus perdagangan manusia juga menjadi faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum. Kurangnya pelatihan dan pemahaman aparat penegak hukum mengenai mekanisme perlindungan korban juga dapat menyebabkan korban perdagangan manusia tidak mendapatkan perlindungan yang memadai (Setiawan, 2022).

Kendala dalam penerapan perlindungan hukum terhadap korban perdagangan manusia juga dipengaruhi oleh faktor sosial dan budaya yang berkembang di masyarakat. Korban perdagangan manusia sering kali mengalami stigma sosial yang menyebabkan mereka enggan melaporkan kejahatan yang dialaminya kepada pihak berwenang. Kondisi ini diperparah oleh adanya rasa takut terhadap pelaku kejahatan yang sering kali mengancam korban agar tidak melaporkan tindakan eksploitasi yang mereka alami. Kurangnya kesadaran masyarakat mengenai bahaya perdagangan manusia juga menjadi faktor yang menyebabkan kejahatan ini terus berkembang. Upaya pemberantasan perdagangan manusia tidak hanya memerlukan pendekatan hukum, tetapi juga memerlukan pendekatan sosial melalui peningkatan kesadaran masyarakat. Edukasi publik mengenai bahaya perdagangan manusia menjadi langkah penting dalam mencegah terjadinya kejahatan tersebut (Wijayanti, 2023).

Faktor ekonomi juga menjadi salah satu kendala yang mempengaruhi upaya pemberantasan perdagangan manusia di berbagai negara. Kemiskinan dan keterbatasan kesempatan kerja sering kali mendorong individu untuk mencari pekerjaan di luar negeri melalui jalur yang tidak resmi. Kondisi ini dimanfaatkan oleh jaringan perdagangan manusia yang menawarkan berbagai janji pekerjaan dengan imbalan yang besar. Para korban justru mengalami berbagai bentuk eksploitasi setelah sampai di negara tujuan. Upaya pemberantasan perdagangan manusia tidak hanya dapat dilakukan melalui pendekatan hukum, tetapi juga memerlukan kebijakan ekonomi yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (Firmansyah, 2021).

Perkembangan teknologi informasi juga memberikan tantangan baru dalam upaya pemberantasan perdagangan manusia. Teknologi digital sering kali dimanfaatkan oleh jaringan kriminal untuk melakukan perekrutan korban melalui media sosial dan berbagai platform digital lainnya hal ini tentu saja mempersulit proses pengawasan serta penegakan hukum terhadap pelaku perdagangan manusia. Negara perlu mengembangkan berbagai strategi baru untuk mengatasi kejahatan perdagangan manusia yang memanfaatkan teknologi digital. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah dengan memperkuat kerja sama internasional dalam bidang keamanan siber serta meningkatkan kemampuan aparat penegak hukum dalam memantau aktivitas kriminal di dunia digital. (Rahman, 2020).

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian didapati bahwa perlindungan hukum pidana internasional terhadap imigran ilegal sebagai korban perdagangan manusia menunjukkan bahwa perdagangan manusia merupakan kejahatan transnasional yang membutuhkan penanganan secara komprehensif melalui kerja sama internasional dan penerapan instrumen hukum internasional secara efektif. Berbagai instrumen internasional seperti Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons telah memberikan dasar hukum bagi negara-negara untuk mencegah dan memberantas perdagangan manusia serta memberikan perlindungan terhadap korban, termasuk imigran ilegal. Implementasi perlindungan tersebut masih menghadapi berbagai kendala, seperti perbedaan kebijakan keimigrasian

antarnegara, keterbatasan kapasitas aparat penegak hukum, faktor sosial dan ekonomi yang mendorong migrasi ilegal, serta pemanfaatan teknologi oleh jaringan perdagangan manusia. Maka dari itu diperlukan penguatan kerja sama internasional, harmonisasi regulasi nasional dengan standar hukum internasional, peningkatan kapasitas lembaga penegak hukum, serta upaya preventif melalui peningkatan kesadaran masyarakat dan perbaikan kondisi ekonomi guna memastikan bahwa imigran ilegal yang menjadi korban perdagangan manusia memperoleh perlindungan hukum yang optimal.

DAFTAR RUJUKAN

- Aronowitz, A. A. (2009). *Human trafficking, human misery: The global trade in human beings*. Praeger.
- Bales, K. (2012). *Disposable people: New slavery in the global economy* (Rev. ed.). University of California Press.
- Cho, S. Y. (2015). Modeling for determinants of human trafficking. *Social Inclusion*, 3(1), 2-21.
- David, F. (2010). *Labour trafficking*. Australian Institute of Criminology.
- Firmansyah, A. (2021). Faktor ekonomi sebagai penyebab perdagangan orang di Indonesia. *Jurnal Hukum IUS*, 9(2), 134-148.
- Gallagher, A. T. (2010). *The international law of human trafficking*. Cambridge University Press.
- International Labour Organization. (2017). *Global estimates of modern slavery: Forced labour and forced marriage*. ILO.
- International Organization for Migration. (2020). *World migration report 2020*. IOM.
- Pratama, R. (2021). Tantangan penegakan hukum terhadap perdagangan manusia sebagai kejahatan transnasional. *Simbur Cahaya*, 28(1), 45-60.
- Rahman, F. (2020). Kebijakan keimigrasian dan perlindungan korban perdagangan manusia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 50(3), 512-528.
- Shelley, L. (2010). *Human trafficking: A global perspective*. Cambridge University Press.
- Setiawan, D. (2022). Kapasitas aparat penegak hukum dalam penanganan tindak pidana perdagangan orang. *Masalah-Masalah Hukum*, 51(2), 210-223.
- Surtees, R. (2008). Trafficking of men: A trend less considered. *International Migration*, 46(3), 5-35.
- United Nations. (2000). *Protocol to prevent, suppress and punish trafficking in persons, especially women and children*. United Nations.
- United Nations Office on Drugs and Crime. (2020). *Global report on trafficking in persons*. UNODC.
- Wijayanti, S. (2023). Faktor sosial dalam terjadinya perdagangan manusia di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 12(1), 77-90.
- Zhang, S. X. (2012). Trafficking of migrant laborers in San Diego County. *International Migration*, 50(4), 1-17.